

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagian dari Sunnah Rasulullah SAW diantaranya adalah pernikahan. Sunnah disini dimaknai dengan dipap melakukan apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Secara umum, pernikahan yaitu mempersatukan laki-laki dengan perempuan di dalam suatu ikatan dalam janji suci antara keduanya. Pernikahan ini juga bisa diberi makna dengan mengikat dua insan yang telah memenuhi syarat untuk diikat secara sah. Adanya pernikahan dimaksudkan agar orang-orang bisa mendirikan bahtera rumah tangga sesuai yang dikehendaki oleh keduanya.

Perkawinan juga dikenal sebagai pernikahan, merupakan ijab kabul dalam syariat Islam yang memberlakukan pergaulan dan memisahkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan kepada yang bukan mahram. Pernikahan dilakukan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Suami dan istri dimulai dengan kebiasaan saling membantu membentuk keluarga untuk saling melengkapi dan mengembangkan kepribadian yang baik agar keluarga tetap bahagia.<sup>2</sup>

Namun, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 bab I pasal 1 nomor 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria melalui seorang perempuan sebagai suami istri melalui tujuan membentuk

---

<sup>2</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam (Universitas Al-Azhar, 2010), 4

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Seperti yang telah di sampaikan dalam Q.s An-Nur ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ لِنَ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*<sup>4</sup>

Dalam menghasilkan keluarga yang harmonis melalui pernikahan, harus mempunyai kesiapan yang mendalam dari segi fisik, ekonomi serta sosial. Selain itu, diperlukan binaan dan bimbingan guna menciptakan kehidupan bahagian dunia dan akhirat melalui harapan seperti dalam al-qur’an, yakni keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Untuk terciptanya keluarga bahagia, alangkahbaiknya sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu diberi bimbingan pra-nikah, ini diperlukan untuk maksud yang baik, dengan diberi pembekalan yang memadai berupa pengetahuan yang diharapkan pada akhirnya bisa melahirkan keluarga yang kekal dan bahagia serta terhindar perceraian perceraian.

Pada dasarnya, program bimbingan perkawinan mempunyai faedah yang berkaitan dengan pasangan yang belum menikah, tatkala telah berumah tangga juga memberikan manfaat ketika awal pasangan mempunyai anak. Ali Murtadho menyampaikan bahwa bimbingan dan konseling perkawinan sangat berdampak

<sup>3</sup> Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974), I.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Al-Hufaz, 2021), 354

besar terhadap perkembangan kehidupan manusia terutama di era milenial seperti sekarang ini. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling menjadi sangat penting disebabkan faktor-faktor, diantaranya: terdapat perbedaan antar setiap individu, masalah kebutuhan pribadi serta keluarga, sampai latar belakang sosial kultur.<sup>5</sup>

Prosesi bimbingan perkawinan diharapkan bisa menjadi pedoman yang nyata dan juga dapat memberikan manfaat. Dikarenakan banyak orang yang menikah diusia yang belum matang, tentu menjadi tugas dari pelaksana bimbingan perkawinan, karena pernikahan yang demikian bisa berdampak pada emosional yang belum matang dan juga akan berakibat pada perselisihan yang terus menerus, permasalahan yang tidak kunjung menemukan jalan keluar dan juga dapat mengakibatkan stress atau depresi. Bimbingan perkawinan sangatlah penting karena dapat menjadi wadah bagi dua individu dengan kepribadian yang tidak sama untuk belajar berinteraksi dan menemukan solusi dari problematika hidup. Pasangan yang masih muda sangat memerlukan konseling untuk memahami arah pernikahannya dan menguatkan ikatan pernikahan.<sup>6</sup>

Pentingnya bimbingan perkawinan tidak hanya terletak pada persiapan teknis, tetapi juga dalam membentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai harapan, nilai-nilai, dan ekspektasi masing masing pasangan. Melalui bimbingan ini, pasangan dapat mengatasi potensi konflik dan membangun komunikasi yang efektif.

---

<sup>5</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 143.

<sup>6</sup> Noviyanti, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga*, *Prophetic* Vol 1, No 1, (November 2018), 120-121.

Efektivitas bimbingan perkawinan adalah satu keadaan upaya untuk mewujudkan keberhasilan pernikahan yang memuaskan melalui kemampuan yang diperoleh dari bimbingan ini. Namun, tidak sedikit dari pasangan berpendapat bahwa bimbingan perkawinan sekadar sebagai kebiasaan belaka sehingga pasangan tersebut tidak dapat mencapai efektivitas dalam bimbingan perkawinan tersebut.

Dalam Kantor Urusan Agama (KUA), ada penghulu atau Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang secara resmi ditunjuk oleh Surat Keputusan oleh Dirjen Bimas Islam NO. 373/2017. Istilah bimbingan perkawinan ini muncul sejak 2017 sekaligus menjadi awal dilaksanakannya bimbingan perkawinan (bimwin) yang sebelumnya dikenal dengan sebutan suscatin. Bimbingan perkawinan ini adalah bentuk revitalisasi dari kursus calon pengantin (suscatin) yang pernah dijalankan oleh Kementerian Agama sejak lama. Meskipun terlihat sama tetapi dalam konsepnya berbeda.

Suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan waktu singkat dan materi terbatas, yaitu tentang bagaimana menikah dalam perspektif agama yang fasilitatornya juga terbatas dari pihak KUA. Sedangkan bimbingan perkawinan (bimwin) berfokus pada memampukan calon pengantin untuk mengelola kehidupannya. Selain itu juga untuk menjawab tantangan zaman seperti perceraian, konflik, dan kekerasan, stunting, kemiskinan, infeksi menular seksual, kesehatan, dan paparan radikalisme.<sup>7</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren merupakan Kantor Urusan Agama di Kota Kediri yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat

---

<sup>7</sup> Hikmatina, *Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA LowokWaru Kota Malang*, Volume 1, Nomor 2, 2019, 114.

salah satunya yang berhubungan dengan pernikahan yakni program bimbingan perkawinan.

Program ini diharapkan nantinya bisa menjadi faktor dalam berkurangnya angka perceraian, kekerasan yang timbul di rumah tangga. Selain itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri juga melakukan program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), program ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap apa saja yang dibutuhkan untuk menuju pernikahan agar bisa menjadi keluarga sakinah, dan juga untuk memberi pengetahuan kepada para remaja terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul dalam bahtera rumah tangga.

Menurut pemaparan dari Bapak Samsul Huda S.pd, selaku penyuluh agama islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Bimbingan Perkawinan adalah pemberian wawasan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren.<sup>8</sup> Bimbingan perkawinan tersebut terbagi dalam dua macam yaitu bimbingan secara mandiri yang dimana pelaksanaannya bersamaan dengan pengecekan data atau rapak, dan juga bimbingan secara kelompok.

Berdasarkan pemaparan di atas, meskipun belum menunjukkan efektivitas program bimbingan perkawinan dengan lengkap. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti lebih dalam dengan judul **“Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan” (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)**

---

<sup>8</sup> Wawancara, Samsul Huda, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, 16 Januari 2024

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian yang sudah dijelaskan di atas, peneliti mendapatkan beberapa poin penting yang peneliti gunakan untuk rujukan dalam melakukan penelitian. Kesimpulan dari beberapa faktor penting yaitu :

1. Bagaimana efektivitas program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan efektivitas program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan memahami efektivitas program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri
2. Mengetahui dan memahami upaya dalam meningkatkan efektivitas program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian, maka peneliti harus berharap akan adanya manfaat yang didapatkan. Harapan atas manfaat tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan dituliskannya karya ini bisa bermanfaat bagi orang lain, serta menambah wawasan dan pengetahuan terkait efektivitas program bimbingan perkawinan

terutama terhadap kepuasan pasangan yang akan menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan bisa menjadi kepastakaan mahasiswa terkhusus pada program bimbingan perkawinan.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi dan ide baru, serta menjadi sumber evaluasi untuk berbagai bagian khusus dari kantor urusan agama. Ini juga akan membantu masyarakat atau calon pengantin yang hendak menikah karena hal-hal yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang nantinya dapat mencapai tujuan utama pernikahan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

## E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa tidak ada sebuah penelitian yang asli dari pemikiran diri sendiri. Oleh karenanya peneliti sangat membutuhkan penelitian terdahulu untuk referensi penulis dalam penelitian dan juga sebagai perbandingan fokus penelitian agar tidak terjadi pengulangan materi atau kajian yang sama. Diantaranya adalah:

Pertama, Tesis dari Saudari Nur Handayani, S.Pd.I yang berjudul *“Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah dalam Membantu Mengatasi Perceraian”*<sup>9</sup> (Studi Evaluasi Bp4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas) Dari Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan

---

<sup>9</sup> Nur Handayani, *“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Pasca Nikah dalam Membantu Mengatasi Perceraian”*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2020

metode deskriptif. Penelitian tersebut berbentuk Tesis yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020. Berdasarkan hasil penelitian yang beliau teliti baik dilihat dari penyajian data maupun analisis data, dapat di ambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan bimbingan konseling pranikah dilaksanakan 10 hari atau 1 minggu sebelum akad nikah berlangsung. Bimbingan konseling pranikah yaitu tentang fiqih munakahat, manajemen keluarga sakinah dan pengetahuan agama. memberikan layanan konseling pranikah bagi remaja usia nikah yang memiliki berbagai permasalahan seperti perrgaulan bebas, pernikahan beda agama, pernikahan dibawah umur, *married by accident*.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, pada fokus penelitian. Dimana pada penelitian terdahulu memfokuskan terhadap upaya pencegahan perceraian melalui bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah di wilayah tersebut, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada seberapa efektif program bimbingan perkawinan. Persamaan dari kedua penelitian ini yakni orientasi pada bimbingan perkawinan sebagai alat untuk mempersiapkan atau mempertahankan hubungan pernikahan. Dan juga kedua penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari bimbingan terkait pernikahan.

Kedua, Skripsi dari saudari Febriana Wulansari, yang berjudul *“Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*.<sup>10</sup> Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian tersebut berbentuk

---

<sup>10</sup> Febriana Wulansari, *“Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Studi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran”*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).



Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438/2017 M. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang beliau teliti baik di lihat dari penyajian data maupun analisis data, dapat di ambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di KUA Kecamatan Kedondong dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu lebih bertujuan untuk menilai sejauh mana bimbingan pranikah dapat mengurangi resiko perceraian dengan membantu calon pengantin memahami dan mempersiapkan diri secara lebih baik sebelum menikah. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program bimbingan perkawinan. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada peran bimbingan pernikahan dalam mempersiapkan atau memperkuat hubungan pernikahan.

Ketiga, Skripsi dari Saudara Moh Ekosupriyanto yang berjudul *“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Batang Kabupaten Batang”*. Dari Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian tersebut berbentuk Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020. Berdasarkan hasil penelitian Saudara Moh Ekosupriyanto menunjukkan bahawa penelitian yang beliau teliti baik di lihat dari penyajian data maupun analisis data, dapat di ambil kesimpulan bahwa bimbingan perkawinan memberikan pengaruh positif terhadap

kesiapan calon pengantin. Secara mental maupun ilmu peserta menjadi lebih siap untuk melakukan perkawinan. Dari hasil wawancara terhadap peserta, peserta lebih terlihat percaya diri dan dapat menjelaskan secara konseptual terkait cara mereka mencapai tujuan dan cita-cita dalam perkawinan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, pada tema peneliti terdahulu lebih condong ke pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin sedangkan penelitian ini mengukur seberapa efektif program bimbingan perkawinan. Untuk persamaannya terletak pada tema penelitian yakni berfokus tentang Efektivitas Program Bimbingan Pra Nikah.

Keempat, Jurnal dari T. Saiful Basri, Zulfadhli yang berjudul "*Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat*".<sup>11</sup> Dari Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian tersebut Penelitian tersebut berbentuk jurnal yang diterbitkan oleh Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik. Dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin yang dilakukan oleh pihak KUA Blang Mangat Kota Lhokseumawe dinilai sangat efektif yang bertujuan untuk membantu calon pengantin mendapatkan bekal yang tepat dalam membangun rumah tangga. Bimbingan pranikah yang diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat Kota Lhokseumawe terbagi menjadi empat, yaitu:, memberikan materi tentang undang-undang perkawinan, memberikan materi tentang doa untuk calon pengantin, memberikan

---

<sup>11</sup> T. Saiful Basri, Zulfadhli, "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat", *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 2023, 166-172.

materi tentang keluarga sakinah dan memberikan materi tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian, dimana pada penelitian terdahulu variabel yang diteliti mencakup pengaruh bimbingan pranikah terhadap pengetahuan calon pengantin tentang aspek-aspek pernikahan, kesiapan mereka untuk menikah dan tingkat persiapan mereka secara psikologis dan emosional. Sedangkan penelitian ini variabel yang diteliti meliputi efektivitas program bimbingan perkawinan, termasuk aspek komunikasi, penyelesaian konflik, dan dukungan yang diberikan oleh program bimbingan. Untuk persamaannya yaitu kedua penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pemahaman ilmiah tentang peran bimbingan pernikahan dalam konteks persiapan atau dukungan terhadap keberhasilan pernikahan.

Kelima, Skripsi dari Saudara Ahmad Rivaldi Pulungan yang berjudul *“Efektivitas Pola Bimbingan Calon Pengantin Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram”*.<sup>12</sup> Dari Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian tersebut berbentuk Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram 2022. Berdasarkan hasil penelitian Saudara Ahmad Rivaldi Pulungan menunjukkan bahwa penelitian yang beliau teliti baik di lihat dari penyajian data maupun analisis data, dapat di ambil kesimpulan bahwa pola bimbingan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan

---

<sup>12</sup> Ahmad Rivaldi Pulungan, *Efektivitas Pola Bimbingan Calon Pengantin Muallaf dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram* (Mataram 2022).

terhadap calon pengantin dengan pemberian materi seputar ruang lingkup dasar-dasar syariat Islam, hakikat perkawinan, tujuan perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah. Dalam menyampaikan materi metode yang digunakan oleh pembimbing metode ceramah, diskusi, dialog dan tanya jawab diakhir sesi bimbingan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam konteks penelitian dimana penelitian terdahulu terfokus khusus pada pelayanan bimbingan bagi calon pengantin muallaf, menunjukkan aspek khusus dari bimbingan pernikahan yang ditujukan untuk individu yang baru memeluk agama islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi program bimbingan perkawinan yang lebih umum. Untuk persamaannya terletak pada tema penelitian yakni berfokus tentang efektivitas program bimbingan perkawinan.

## **F. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Effendi yaitu pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Efektivitas**

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a. Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)
- b. Berhasil, guna (usaha, tindakan)<sup>13</sup>

Maksud efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan

---

<sup>13</sup> Depdikbud, Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka: 2005), 219

waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.<sup>14</sup>

## 2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari.<sup>15</sup>

## 3. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

---

<sup>14</sup> Aan Komriah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), 34

<sup>15</sup> Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 1